



**PENETAPAN**

**Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**Agustina Purnamasari**, Umur 48 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jln. Depkes II, Rt/Rw 002/007, Kel.Jatibening, Kec.Pondok Gede, Kota.Bekasi, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2024, di bawah register perkara nomor: 451/Pdt.P/2023/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai KTP NIK 3275084708760038.
2. Bahwa pemohon menikah dengan suami pemohon yang bernama Parjo telah menikah dengan Agustina Purnamasari pada tanggal 14 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin I, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 90/25/VII/2000 tanggal 14 Juli 2000 dari KUA BRINGIN I.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon melahirkan tiga orang anak yaitu :
  1. SRI PUSPITA DIAH AYU NINGTIAS anak ke satu perempuan lahir pada tanggal 19 Maret 2002, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 4317/2002, tertanggal 16 Mei 2002 dari disdukcapil wonogiri.
  2. RAIYSA PUTRI APRILLIA, anak ke dua perempuan lahir pada tanggal 30 April 2008, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 6889/U/P/2008, tertanggal 11 Juni 2018 dari disdukcapil kota bekasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WISNU ARIMAS TRIATMOJO, anak ke tiga laki-laki lahir pada tanggal 7 Mei 2012, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03082012-0057 tertanggal 14 Agustus 2012 dari disdukcapil kota bekasi.

Dan terdapat juga dalam kartukeluarga pemohon no.3275081504100055.

4. Bahwa Almarhum Parjo telah meninggal dunia pada hari Minggu, 18 April 2021 di Bekasi, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Nomor :3275-KM-04062024-0063 tanggal 6 Juni 2024 ;

5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon maka pemohon dan ketiga anak pemohon adalah ahliwaris yang sah dari almarhum suami pemohon sebagaimana yang tercatat pada surat pernyataan waris tertanggal 20 Juni 2024, yang dibukukan dari lurah jatibening tanggal 24 Juni 2016 Nomor 79/Reg/VI/KLJB/2024, dan dibukukan kecamatan pondok gede tanggal 24 Juni 2024 Nomor 100/396/KC.P9.

6. Bahwa selama perkawinan antara Almarhum Parjo dan Agustina Purnamasari tersebut telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 76 m2. SHM no. 14593 tercatat atas nama Parjo, yang terletak di kelurahan jatibening kecamatan pondok gede, kota bekasi, jawa barat, surat ukur nomor 03895/Jatibening/2021,

7. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan wali dan ijin menjual untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum Parjo untuk menjual sebidang tanah seluas 76 m2. SHM no. 14593 tercatat atas nama Parjo, yang terletak di kelurahan jatibening kecamatan pondok gede, kota bekasi, jawa barat, surat ukur nomor 03895/Jatibening/2021,

8. Bahwa oleh karena satu dari tiga anak pemohon masih dibawah umur yang bernama WISNU ARIMAS TRIATMOJO, anak ke tiga laki-laki lahir pada tanggal 7 Mei 2012, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03082012-0057 tertanggal 14 Agustus 2012 dari disdukcapil kota bekasi. Dibutuhkan perwaliannya untuk mewalikan dan ijin menjual harta peninggalan tersebut.

9. Bahwa alasan pemohon dalam menjual harga peninggalan tersebut adalah untuk biaya hidup pemohon dan ketiga anak pemohon dan biaya pendidikan bagi ketiga anak pemohon.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon Agustina Purnamasari untuk menjadi wali bagi satu dari tiga anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama WISNU ARIMAS TRIATMOJO, anak ke tiga laki-laki lahir pada tanggal 7 Mei 2012, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03082012-0057 tertanggal 14 Agustus 2012 dari disdukcapil kota bekasi. Untuk menjual sebidang tanah seluas 76 m2. SHM no. 14593 tercatat atas nama Parjo, yang terletak di kelurahan jatibening kecamatan pondok gede, kota bekasi, jawa barat, surat ukur nomor 03895/Jatibening/2021,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3275084708760038 atas nama Agustina Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 9 Mei 2012 bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3275085903020021 atas nama Sru Puspita Diah Ayu Ningtias, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 8 April 2019, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 90/25/VII/2000 antara Parjo dengan Agustina Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin I, Kota Semarang pada tanggal 14 Juli 2000, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3275081504100055, atas nama Kepala Keluarga Parjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 03 April 2019, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4317/2002, atas nama Sri Puspita Diah Ayu Ningtyas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tanggal 16 Mei 2002, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6889/U/P/2008, atas nama Raisya Putri Aprillia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 11 Juni 2008, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-03082012-0057, atas nama Wisnu Arimas Triatmojo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 14 Agustus 2012, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 14593/Jatibening dengan Luas 76 M2 Surat Ukur no. 03895/Jatibening/2021 atas nama Penegang Hak Parjo, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Saksi Ruri Alwan Pawana dan Saksi Rendi Basuki Rahmat;

1. Saksi **Alisya Isma Anindita** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk keperluan menjual rumah;
- Bahwa Saksi kurang tahu dimana lokasi rumah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa rumah tersebut bersertifikat atas nama suami Pemohon yang bernama pak Parjo;
- Bahwa sekarang pak Parjo sudah meninggal dunia pada bulan April 2021;
- Bahwa Alm. Pak Parjo menikah dengan ibu Agustina (Pemohon) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Tias, Raisa dan Wisnu;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga ber umur 12 tahun;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang ketiga saat ini Tinggal di Pesantren karena masih sekolah;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua masih SMA dan anak yang pertama sudah lulus;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Depkes II Rt.002/Rw.007, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat;

i. Saksi **Linda Kurniawaty** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Untuk keperluan menjual rumah namun karena masih ada anak dibawah umur jadi perlu Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa lokasi rumah yang akan dijual yang beralamat di Jl. Depkes II Rt.002/Rw.007, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa rumah tersebut bersertifikat atas nama suaminya Pemohon yang bernama pak Parjo;
- Bahwa saat ini pak Parjo sudah meninggal duni pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa pak Parjo menikah dengan ibu Agustina dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Tias, Raisa dan Wisnu;
- Bahwa saat ini anaknya yang ketiga tinggal di Pesantren karena masih sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Pemohon ada cerita kepada Saksi;
- Bahwa anaknya yang pertama sudah lulus dan anaknya yang kedua masih SMA;
- Bahwa rumah tersebut dijual untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan Pemohon berencana pindah ke Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang belum dewasa dan ijin menjualnya rumah atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 berupa fotokopi KTP atas nama Agustina Purnamasari NIK 3275084708760038 dan Kartu Keluarga Nomor 3275081504100055, atas nama Kepala Keluarga Parjo serta didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl. Depkes II Rt.002/Rw.007, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Parjo dengan Agustina Purnamasari telah menikah pada 14 Juli 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 90/25/VII/2000 tanggal 14 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin I, Kota Semarang pada tanggal 14 Juli 2000 (bukti surat P-4)
- Bahwa dalam perkawinan antara Parjo dengan Agustina Purnamasari telah dikaruniai anak bernama Sri Puspita Diah Ayu Ningtyas, lahir pada tanggal 19 Maret 2002 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 4317/2002, tertanggal 16 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Raisya Putri Aprillia, lahir pada tanggal 30 April 2008 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 6889/U/P/2008, tertanggal 11 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Wisnu Arimas Triatmojo, lahir pada tanggal 7 Mei 2012 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-03082012-0057, tertanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Parjo telah meninggal pada hari Minggu, 18 April 2021 di Bekasi ;
- Bahwa ada Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatibening, tanggal 20 Juni 2024 yang dibukukan dari lurah jatibening tanggal 24 Juni 2016 Nomor 79/Reg/VI/KLJB/2024, dan dibukukan kecamatan pondok gede tanggal 24 Juni 2024 Nomor 100/396/KC.P9 (bukti surat P-3);
- Bahwa selama perkawinan antara Almarhum Parjo dan Agustina Purnamasari tersebut telah memperoleh harta bersama diantaranya berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 14593/Jatibening dengan Luas 76 M2 Surat Ukur no. 03895/Jatibening/2021 atas nama Penegang Hak Parjo (bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa suami Pemohon yang Bernama Parjo telah meninggal pada hari Minggu, 18 April 2021 di Bekasi karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Nomor :3275-KM-04062024-0063 tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas dalil dari Pemohon tersebut, Pemohon dalam bukti surat yang diajukan pada saat dipersidangan tidak ada bukti surat berupa surat kematian suami Pemohon atau seseorang yang bernama Parjo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti surat kematian maka hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan tentang kematian dari mending suaminya yang Bernama Parjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang kematian dari mending suaminya maka permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 ( Seratus delapan puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 29 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., MH.

## Rincian Biaya :

- |        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran Permohonan : |
|        | Rp. 30.000,00;                 |
| 2.     | Biaya Proses : Rp. 75.000,00;  |
| 3.     | Sumpah : Rp. 50.000,00;        |
| 4.     | PNBP : Rp. 10.000,00;          |
| 5.     | Biaya Materai : Rp. 10.000,00; |
| 6.     | Biaya Redaksi : _____ Rp.      |
|        | <u>10.000,00;</u>              |
| Jumlah | : Rp. 185.000,00;              |

( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Bks